



PUTUSAN

Nomor 93/ PID/2014/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MISTAR ARIFIN BIN PANDAN**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/6 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Muria RT.05 RW.17
Kelurahan Kebon Sari Kulon, Kecamatan
Kanigaran Probolinggo, Jawa Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya H. Chairil Adjis, SH, Msi, H. Indra Cahaya, MD., SE., SH., MH, Yusrizal, SH, Supriyadi, SHI, adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Chairil Adjis & Partners, yang beralamat di gedung Cawang Kencana Lantai 2 Suite 209, Jalan Mayjend. Sutoyo Kav. 22 Cililitan Jakarta Timur dan atau di Pekantoran Vila Gading Indah Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 Nomor 8 Jakarta Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1106/SK/02-CAP/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 April 2014 Nomor 238/SK2014/PN.Plg;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Palembang oleh :

1 Penyidik tanggal 7 Februari 2013 Nomor Sp.Han/11/II/2014/
Subdit II/Dit.Reskrim sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d
tanggal 26 Februari 2014;

halaman 1 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014 Nomor B-697N.6.4/Epp.1/02/2014 sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 Nomor Print-251/N.6.10/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 13 April 2014;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 April 2014 Nomor 596/Pen.Pid.B/2014/PN.Plg. sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 April 2014 Nomor 596/Pen.Pid.B/2014/PN.Plg. sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;
- 6 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Juli 2014 Nomor 058/Pen.Pid/2014/PT.PLG sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juli 2014 Nomor 058/Pen.Pid/2014/PT.PLG sejak tanggal 1 Agustus 2014 s/d 29 September 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 93/PEN.PID/2014/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 596/Pid.B/2014/PN.Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 14 April 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDM-244/EP.2/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Mistar Arifin Bin Pandan, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2013 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang Jl. Jendral Sudirman No. 926 BC KM 3,5 Kec. Ilir Timur I Palembang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Fransiskus Borgias (disidangkan dalam perkara lain) selaku Manager Area PT. Olympindo Multi Finance Palembang menawarkan penjualan mobil tarikan sebanyak 21 unit yaitu : Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD, Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU, Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK, Type New Panther 2.5 Ss Minibus tahun 2001 BG 1774 MK, Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG, Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA, Type Carry Pick Up 1.5 jenis Pick Up tahun 2003 BG 9405 NL. Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH, Type Terano Grand Road MD jenis minibus tahun 1997 BG 2407 LD, Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV, Type Cold L300 jenis pick up tahun 2003 BE 9659 NB, Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI, Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H, Type Civiv Genio jenis sedan tahun 1993 BG 864 AT, Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B, Type Terrano Grand Road XTR jenis jeep tahun 1997 BG 1561 LV, Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY, Type Kijang 1.8 Sgx jenis minibus tahun 1996 BG 1530 PT, Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ, Type Carry Pick Up jenis Pick Up tahun 2002 BH 9667 SH, Type Carry 1.5 jenis pick up tahun 2004 BG 9707 LP yang berada di PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi Fransiskus Sorgias mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu terdakwa Mistar Arifin, selanjutnya saksi Fransiskus Borgias menghubungi terdakwa Mistar Arifin melalui Handphone setelah tersambung dia menyerahkan Handphonenya tersebut kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali, sehingga terjadilah percakapan antara saksi korban dengan terdakwa, dalam percakapan melalui Handphone tersebut timbul kesepakatan bahwa terdakwa Mistar Arifin yang akan membeli 21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut dengan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk menyakinkan saksi korban Deddi Sopian, terdakwa memberikan

halaman 3 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Fransiskus Borgias, setelah itu saksi korban membayar ke rekening PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang dengan cara bertahap yaitu :

- pertama tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- kedua tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- ketiga tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- keempat tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kelima tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
- keenam melalui SMS Banking tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- ketujuh melalui SMS Banking tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- kedelapan melalui Bilyet Giro tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut saksi Adriana Lucy selaku Finance Admin Unit Head/Keuangan PT Olympindo Multi Finance cabang Palembang bertanya kepada saksi Fransiskus Borgias mengapa yang membayar ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut adalah saksi korban Deddi Sopian padahal pemenang lelang adalah terdakwa Mistar Arifin, yang dijawab oleh saksi Fransiskus Borgias tidak ada apa-apa, danaya ditalangi lebih dahulu oleh saksi Deddi Sopian, pemenangnya tetap terdakwa Mistar Arifin, setelah pembayaran lunas selanjutnya ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut oleh PT. Olympindo Multi Finance Cabang Palembang diserahkan kepada terdakwa Mistar Arifin selaku pemenang lelang.

Bahwa oleh karena sebahagian dari mobil - mobil tersebut ada yang rusak maka terdakwa hanya dapat membawa 12 (dua belas) unit saja yang antara lain:

- 1 Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD
- 2 Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU
- 3 Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK
- 4 Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG
- 5 Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA
- 6 Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH
- 7 Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI
- 9 Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H
- 10 Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B
- 11 Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY
- 12 Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ

Yang langsung dibawa ke Probolinggo, sedangkan 9 (Sembilan) unit masih terdakwa titipkan pada PT. Olympindo Multi Finance cabang Palembang.

Bahwa setelah di Probolinggo mobil-mobil tersebut terdakwa jualkan kepada orang lain dan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut yang semestinya terdakwa bayarkan kepada saksi korban namun sebaliknya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Mistar Arifin Bin Pandan baik bertindak sendiri sendiri ataupun secara bersama - sama dengan temannya Fransiskus Borgias (disidangkan dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Fransiskus Borgias (disidangkan dalam perkara lain) selaku Manager Area PT. Olympindo Multi Finance Palembang menawarkan penjualan mobil tarikan sebanyak 21 unit yaitu : Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD, Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU, Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK, Type New Panther 2.5 Ss Minibus tahun 2001 BG 1774 MK, Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun

halaman 5 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 BG 2013 MG, Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA, Type Carry Pick Up 1.5 jenis Pick Up tahun 2003 BG 9405 NL. Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH, Type Terano Grand Road MD jenis minibus tahun 1997 BG 2407 LD, Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV, Type Cold L300 jenis pick up tahun 2003 BE 9659 NB, Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI, Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H, Type Civiv Genio jenis sedan tahun 1993 BG 864 AT, Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B, Type Terrano Grand Road XTR jenis jeep tahun 1997 BG 1561 LV, Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY, Type Kijang 1.8 Sgx jenis minibus tahun 1996 BG 1530 PT, Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ, Type Carry Pick Up jenis Pick Up tahun 2002 BH 9667 SH, Type Carry 1.5 jenis pick up tahun 2004 BG 9707 LP yang berada di PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi Fransiskus Sorgias mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu terdakwa Mistar Arifin, selanjutnya saksi Fransiskus Borgias menghubungi terdakwa Mistar Arifin melalui Handphone setelah tersambung dia menyerahkan Handphonenya tersebut kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali, sehingga terjadilah percakapan antara saksi korban dengan terdakwa, dalam percakapan melalui Handphone tersebut timbul kesepakatan bahwa terdakwa Mistar Arifin yang akan membeli 21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut dengan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk menyakinkan saksi korban Deddi Sopian, terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Fransiskus Borgias, setelah itu saksi korban membayar ke rekening PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang dengan cara bertahap yaitu :

- pertama tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- kedua tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- ketiga tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- keempat tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kelima tanggal 02 Juli 2013 seobesar Rp. 50.000.000,-



- keenam melalui SMS Banking tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- ketujuh melalui SMS Banking tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- kedelapan melalui Bilyet Giro tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut saksi Adriana Lucy selaku Finance Admin Unit Head/Keuangan PT Olympindo Multi Finance cabang Palembang bertanya kepada saksi Fransiskus Borgias mengapa yang membayar ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut adalah saksi korban Deddi Sopian padahal pemenang lelang adalah terdakwa Mistar Arifin, yang dijawab oleh saksi Fransiskus Borgias tidak ada apa-apa, danaya ditalangi lebih dahulu oleh saksi Deddi Sopian, pemenangnya tetap terdakwa Mistar Arifin, setelah pembayaran lunas selanjutnya ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut oleh PT. Olympindo Multi Finance Cabang Palembang diserahkan kepada terdakwa Mistar Arifin selaku pemenang lelang.

Bahwa oleh karena sebahagian dari mobil - mobil tersebut ada yang rusak maka terdakwa hanya dapat membawa 12 (dua belas) unit saja yang antara lain:

- 1 Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD
- 2 Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU
- 3 Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK
- 4 Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG
- 5 Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA
- 6 Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH
- 7 Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV
- 8 Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI
- 9 Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H
- 10 Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B
- 11 Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY
- 12 Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ

Yang langsung dibawa ke Probolinggo, sedangkan 9 (Sembilan) unit masih terdakwa titipkan pada PT. Olympindo Multi Finance cabang Palembang.

Bahwa setelah di Probolinggo mobil-mobil tersebut terdakwa jualkan kepada orang lain dan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut yang semestinya terdakwa



bayarkan kepada saksi korban namun sebaliknya terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa saksi korban mau membayar harga ke-21 unit mobil tersebut karena percaya atas janji-janji terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Mistar Arifin Bin Pandan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Fransiskus Borgias (disidangkan dalam perkara lain) selaku Manager Area PT. Olympindo Multi Finance Palembang menawarkan penjualan mobil tarikan sebanya 21 unit yaitu : Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD, Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU, Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK, Type New Panther 2.5 Ss Minibus tahun 2001 BG 1774 MK, Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG, Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA, Type Carry Pick Up 1.5 jenis Pick Up tahun 2003 BG 9405 NL. Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH, Type Terano Grand Road MD jenis minibus tahun 1997 BG 2407 LD, Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV, Type Cold L300 jenis pick up tahun 2003 BE 9659 NB, Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI, Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H, Type Civiv Genio jenis sedan tahun 1993 BG 864 AT, Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B, Type Terrano Grand Road XTR jenis jeep tahun 1997 BG 1561 LV, Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY, Type Kijang 1.8 Sgx jenis minibus tahun 1996 BG 1530 PT, Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ, Type Carry Pick Up jenis Pick Up tahun 2002 BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9667 SH, Type Carry 1.5 jenis pick up tahun 2004 BG 9707 LP yang berada di PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi Fransiskus Sorgias mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu terdakwa Mistar Arifin, selanjutnya saksi Fransiskus Borgias menghubungi terdakwa Mistar Arifin melalui Handphone setelah tersambung dia menyerahkan Handphonenya tersebut kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali, sehingga terjadilah percakapan antara saksi korban dengan terdakwa, dalam percakapan melalui Handphone tersebut timbul kesepakatan bahwa terdakwa Mistar Arifin yang akan membeli 21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut dengan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk menyakinkan saksi korban Deddi Sopian, terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Fransiskus Borgias, setelah itu saksi korban membayar ke rekening PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang dengan cara bertahap yaitu :

- pertama tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- kedua tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- ketiga tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- keempat tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kelima tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
- keenam melalui SMS Banking tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- ketujuh melalui SMS Banking tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- kedelapan melalui Bilyet Giro tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut saksi Adriana Lucy selaku Finance Admin Unit Head/Keuangan PT Olympindo Multi Finance cabang Palembang bertanya kepada saksi Fransiskus Borgias mengapa yang membayar ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut adalah saksi korban Deddi Sopian padahal pemenang lelang adalah terdakwa Mistar Arifin, yang dijawab oleh saksi Fransiskus Borgias tidak ada

halaman 9 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa-apa, danaya ditalangi lebih dahulu oleh saksi Deddi Sopian, pemenangnya tetap terdakwa Mistar Arifin, setelah pembayaran lunas selanjutnya ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut oleh PT. Olympindo Multi Finance Cabang Palembang diserahkan kepada terdakwa Mistar Arifin selaku pemenang lelang.

Bahwa oleh karena sebahagian dari mobil - mobil tersebut ada yang rusak maka terdakwa hanya dapat membawa 12 (dua belas) unit saja yang antara lain:

- 1 Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD
- 2 Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU
- 3 Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK
- 4 Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG
- 5 Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA
- 6 Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH
- 7 Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV
- 8 Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI
- 9 Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H
- 10 Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B
- 11 Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY
- 12 Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ

Yang langsung dibawa ke Probolinggo, sedangkan 9 (Sembilan) unit masih terdakwa titipkan pada PT. Olympindo Multi Finance cabang Palembang.

Bahwa setelah di Probolinggo mobil-mobil tersebut terdakwa jualkan kepada orang lain dan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut yang semestinya terdakwa bayarkan kepada saksi korban namun sebaliknya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa saksi korban mau membayar harga ke-21 unit mobil tersebut karena percaya atas janji-janji terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Mistar Arifin Bin Pandan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena percaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Fransiskus Borgias (disidangkan dalam perkara lain) selaku Manager Area PT. Olympindo Multi Finance Palembang menawarkan penjualan mobil tarikan sebanya 21 unit yaitu : Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD, Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU, Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK, Type New Panther 2.5 Ss Minibus tahun 2001 BG 1774 MK, Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG, Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA, Type Carry Pick Up 1.5 jenis Pick Up tahun 2003 BG 9405 NL. Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH, Type Terano Grand Road MD jenis minibus tahun 1997 BG 2407 LD, Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV, Type Cold L300 jenis pick up tahun 2003 BE 9659 NB, Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI, Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H, Type Civiv Genio jenis sedan tahun 1993 BG 864 AT, Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B, Type Terrano Grand Road XTR jenis jeep tahun 1997 BG 1561 LV, Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY, Type Kijang 1.8 Sgx jenis minibus tahun 1996 BG 1530 PT, Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ, Type Carry Pick Up jenis Pick Up tahun 2002 BH 9667 SH, Type Carry 1.5 jenis pick up tahun 2004 BG 9707 LP yang berada di PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi Fransiskus Sorgias mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu terdakwa Mistar Arifin, selanjutnya saksi Fransiskus Borgias menghubungi terdakwa Mistar Arifin melalui Handphone setelah tersambung dia menyerahkan Handphonenya tersebut kepada saksi korban Deddi Sopian Bin H. Sopian Ali, sehingga terjadilkan percakapan antara saksi korban dengan terdakwa, dalam percakapan melalui Handphone tersebut timbul kesepakatan bahwa terdakwa Mistar

halaman 11 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin yang akan membeli 21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut dengan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk menyakinkan saksi korban Deddi Sopian, terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Fransiskus Borgias, setelah itu saksi korban membayar ke rekening PT Olympindo Multi Finance Cabang Palembang dengan cara bertahap yaitu :

- pertama tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- kedua tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- ketiga tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- keempat tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kelima tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
- keenam melalui SMS Banking tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.25.000.000,-
- ketujuh melalui SMS Banking tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-
- kedelapan melalui Bilyet Giro tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut saksi Adriana Lucy selaku Finance Admin Unit Head/Keuangan PT Olympindo Multi Finance cabang Palembang bertanya kepada saksi Fransiskus Borgias mengapa yang membayar ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut adalah saksi korban Deddi Sopian padahal pemenang lelang adalah terdakwa Mistar Arifin, yang dijawab oleh saksi Fransiskus Borgias tidak ada apa-apa, danaya ditalangi lebih dahulu oleh saksi Deddi Sopian, pemenangnya tetap terdakwa Mistar Arifin, setelah pembayaran lunas selanjutnya ke-21 (dua puluh satu) unit mobil tersebut oleh PT. Olympindo Multi Finance Cabang Palembang diserahkan kepada terdakwa Mistar Arifin selaku pemenang lelang.

Bahwa oleh karena sebahagian dari mobil - mobil tersebut ada yang rusak maka terdakwa hanya dapat membawa 12 (dua belas) unit saja yang antara lain:

- 1 Type Carry Futura Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2004 BG-9940-BD
- 2 Type Carry Pick Up 1,5 jenis Pick Up tahun 2008 BG-9155-LU
- 3 Type Jazz 1.5 i-DSI Automatic jenis minibus tahun 2005 BG 1174 MK



- 4 Type New Kijang 1.8 Lx jenis minibus tahun 2004 BG 2013 MG
- 5 Type New Kijang 2.4 Lsx jenis minibus tahun 2004 BG 2842 MA
- 6 Type Terano Spirit jenis minibus tahun 2002 BG 1809 AH
- 7 Type Avanza 1.3 jenis minibus tahun 2005 BG 1142 QV
- 8 Type Grand Max 1.3 jenis minibus tahun 2008 BM 1550 QI
- 9 Type Carry Pick Up tahun 2006 BG 9167 H
- 10 Type Carry Pick Up tahun 2007 BG 9550 B
- 11 Type New Kijang 2.4 Lgx/D jenis minibus tahun 1999 BG 1519 LY
- 12 Type New Kijang 2.4 Lsx/D minibus tahun 1997 BG 1581 MQ

Yang langsung dibawa ke Probolinggo, sedangkan 9 (Sembilan) unit masih terdakwa titipkan pada PT. Olympindo Multi Finance cabang Palembang.

Bahwa setelah di Probolinggo mobil-mobil tersebut terdakwa jualkan kepada orang lain dan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut yang semestinya terdakwa bayarkan kepada saksi korban namun sebaliknya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 2 Juni 2014 Nomor.Reg.Perkara: PDM-244/EP.2/04/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mistar Arifin Bin Pandan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama “ melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mistar Arifin Bin Pandan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) buku BPKB berikut STNK mobil New Kijang LSX warna Hijau metalik tahun 1997 No.Pol BG-1581 MQ, No. Rangka MHF. 111F800007264, No. Mesin 219476824 Atas nama Ahmad Fuad;
- b 1 (satu) buku BPKB berikut STNK mobil cary Pick Up warna Hitam tahun 2006 No.Pol. BG-9167 H. No. Rangka MHYESL4156-190841, No. MesinG15A-IA-190400 An. Atik;
- c 1 (satu) unit Kendaraan jenis mobil colt L300 Pick Up disel warna coklat tembakau tahun 2003 No.Pol.BE-9659 NB, No. Rangka MHML 300DP3R3000130, No. Mesin 4D56C-310323;
- d 1 (satu) unit kendaraan jenis honda civik Geneo warna merah Metalik tahun 1993 No.Pol.BG-864 AT No.rangka SR4-52930101 No.Mesin N-E400101;
- e 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna Lemon twist tahun 2004 No. Pol.BG.9707-LPNomor rangka MHYESL4154J-553445 No. Mesin G15A-IA-553445;
- f 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna biru tahun 2003 No.Pol.BG-9405-NL Nomor rangka MHYESL4154J-553445 No. Mesin G15A-IA-553445;
- g 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna hitam tahun 2002 No.Pol.BH-9667-SA Nomor rangka MHYESL4152 J-115091 No.Mesin G15A-IA-115091;
- h 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Terano grand road warna hijau tua metalik tahun1997 No.Pol.BG-2407-LD Nomor rangka WND21-G01301, No.Mesin 224-97-0541Y;
- i 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Terano grand road warna hitam tahun 1997 No.Pol.BG-1561-LF Nomor rangka WND21-G1647,Nomor mesin 224-97-6684Y;
- j 1 (satu) kendaraan jenis mobil New Fanther warna Hijau tua metalik tahun 2001 No.Pol.BG-1774-MK Nomor rangka MHCTBRS54E1K214488, No. Mesin E214488;
- k 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Bapak Mistar Arifin dan terhadap bapak Deddi Sopian, SH permasalahan perdamaian pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tanggal 21 Oktober 2013;
- l 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara Mistar Arifin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Deddi Sofian ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 596/Pid.B/2014/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Mistar Aripin Bin Pandan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan“** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buku BPKB berikut STNK mobil New Kijang LSX warna Hijau metalik tahun 1997 No.Pol BG-1581 MQ, No. Rangka MHF.111F800007264, No. Mesin 219476824 Atas nama Ahmad Fuad;
 - b 1 (satu) buku BPKB berikut STNK mobil cary Pick Up warna Hitam tahun 2006 No.Pol. BG-9167 H. No. Rangka MHYESL4156-190841, No. Mesin G15A-IA-190400 An. Atik;
 - c 1 (satu) unit Kendaraan jenis mobil colt L300 Pick Up disel warna coklattembakau tahun 2003 No.Pol.BE-9659 NB, No. Rangka MHML300DP3R3000130, No. Mesin 4D56C-310323;
 - d 1 (satu) unit kendaraan jenis honda civic Geneo warna merah Metalik tahun 1993 No.Pol.BG-864 AT No.rangka SR4-52930101 No.Mesin N-E400101;
 - e 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna Lemontwist tahun 2004 No. Pol.BG.9707-LPNomor rangka MHYESL4154J-553445 No. Mesin G15A-IA-553445;
 - f 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna biru tahun 2003 No.Pol.BG-9405-NL Nomor rangka MHYESL4154J-553445 No. Mesin G15A-IA-553445;

halaman 15 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



- g 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna hitam tahun 2002 No.Pol.BH-9667-SA Nomor rangka MHYESL4152 J-115091 No.Mesin G15A-IA-115091;
- h 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Terano grand road warna hijau tua metalik tahun 1997 No.Pol.BG-2407-LD Nomor rangka WND21-G01301, No.Mesin 224-97-0541Y;
- i 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Terano grand road warna hitam tahun 1997 No.Pol.BG-1561-LF Nomor rangka WND21-G1647, Nomor mesin 224-97-6684Y;
- j 1 (satu) kendaraan jenis mobil New Fanther warna Hijau tua metalik tahun 2001 No.Pol.BG-1774-MK Nomor rangka MHCTBRS54E1K214488, No. Mesin E214488;
- k 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Bapak Mistar Arifin dan terhadap bapak Deddi Sopian, SH permasalahan perdamaian pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tanggal 21 Oktober 2013;
- l 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara Mistar Arifin;

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Deddi Sofian;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Penasehat Hukum Terdakwa (Yasrizal, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juni 2014 Nomor. 596/Pid.B/2014/PN.Plg;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- 3 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juni 2014 Nomor. 596/Pid.B/2014/PN.Plg;



- 4 Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2014 Nomor. W6.U1/107/Pid.01/VII/2014 tentang Mohon Bantuan Pemberitahuan Banding, Memori Banding dan baca Berkas perkara No. 596/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 4 Juli 2014 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
- 5 Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juli 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui delegasi hal itu sesuai dengan Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2014 Nomor W6.U1/1071/Pid.01/VII/2014;
- 6 Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Juli 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan sempurna pada tanggal 4 Agustus 2014 ;
- 7 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2014 ditujukan kepada Penuntut Umum dan pemberitahuan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui delegasi hal itu sesuai dengan surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2014 Nomor W6.U1/1071/Pid.01/VII/2014 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 596/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 30 Juni 2014 yang dimintakan banding, oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Juli 2014 dan tanggal 4 Juli 2014, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

halaman 17 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang baik yang menyangkut pembuktian maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palembang;
- 2 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang mengenai penjatuhan pidana yang terlalu ringan yakni selama 2 tahun oleh karena itu kami Penuntut Umum meminta Pengadilan Tinggi supaya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan yakni selama 3 tahun 6 bulan dan putusan yang selebihnya Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi-saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasehat Hukum dalam Eksepsi dan nota pembelaan oleh karena itu kami mohon Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti "Turut serta melakukan penipuan" sebagai mana dakwaan Penuntut Umum, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan keberatan sebagai berikut :

- 1 Keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada unsur-unsur pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Majelis Hakim tidak cermat dalam memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- 3 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim pada paragraph 2 halaman 42 yang menyebutkan bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Deddi Sopian dan menerangkan penyadang dananya adalah saksi Fransiskus Borgias tapi hal tersebut bertentangan dengan Surat



Persetujuan Terdakwa terhadap saksi Deddi Sopian, permasalahan perdamaian pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa dan dua orang saksi karena surat persetujuan dibuat oleh saksi korban dan terdakwa dalam keadaan tertekan di Kantor Polisi karena Terdakwa dituduh telah menipu saksi korban;

- 4 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan tentang alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga berakibat keliru Majelis Hakim memberikan putusan ;
- 5 Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap amar putusan point 5 tentang penetapan barang bukti yang dikembalikan kepada saksi korban Deddi Sopian dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim keliru dengan menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, karena saksi korban bukan orang yang berhak, secara hukum perdata yang berhak atas barang bukti tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemenang lelang, alasan terdakwa belum membayar lunas kepada PT Olympindo Mult Finance, itu ranah hukum perdata, dimana terdakwa ingkar janji dengan tidak melunasi kewajibannya melakukan pembayaran kepada PT Olympindo Multi Finance ;
 - Bahwa Majelis Hakim telah keliru menentukan barang bukti dalam amar putusannya terutama tentang penetapan barang bukti pada point “e” dan “f” karena dengan menyebutkan No. mesin dan No. Rangka yang sama , sehingga sangat jelas Majelis telah keliru menentukan baran bukti dalam amar putusan sehingga patut dan wajar putusan pengadilan Negeri Palembang dinyatakan batal atau batal demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 30 Juni 2014 ;

Mengadili Sendiri



- 1 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum segera melepaskan Terdakwa dari Tahanan ;
- 4 Menyatakan agar barang bukti perkara berupa 21 unit mobil hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 5 Menyatakan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam nota pembelaannya maupun dalam tuntutan, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan kecuali mengenai pengetikan barang bukti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 596/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 30 Juni 2014 Pengadilan Tinggi Palembang akan memperbaiki sesuai penyitaan yang dilakukan Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori Banding dari Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.596/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 30 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagai mana dalam amar putusan Pengadilan



Negeri dan mengenai barang bukti yang tertulis dalam amar putusan tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemenang lelang baru membayar Rp. 50.000.000,00 dari nilai Lelang sebesar Rp. 800.000.000,00 yang berkerjasama dengan saksi Fransiskus Borgias selaku Kepala Regional Head Sumatra II di PT. Olypindo Multi Finance (Manager Area di Leasing PT. Olypindo Multi Finance) yang melakukan penipuan kepada saksi korban Deddi Sopian, S.H. dimana Terdakwa telah menjual 12 unit mobil di Probolinggo yang hasil penjualannya tidak di gunakan untuk membayar saksi korban, sedangkan saksi korban telah membayar Rp 800.000.000,00 sesuai nilai lelang ke 21 kedaraan yang dimenangkan Terdakwa dan setelah di Kator Polisi baru terdakwa mau membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 dan pernyataan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan saksi korban dengan meminta waktu selama 45 hari dihitung tanggal 21 Oktober 2013 ternyata tidak dilaksanakan dan bahkan Terdakwa sejak disidangkan sampai saat sekarang tidak pernah mengakui kesalahannya;
- Bahwa amar putusan perkara a quo yang salah dalam pengetikan barang bukti sebagai mana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya suatu dakwaan maupun dibebaskannya Terdakwa dalam perkara ini oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dalam amar putusan sesuai dengan bukti-bukti yang disita Penyidik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan perlu diperbaiki sehingga dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juni 2014 Nomor. 596/Pid.B/2014/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

halaman 21 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juni 2014 Nomor. 596/Pid.B/2014/PN.Plg** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Mistar Aripin Bin Pandan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan“**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buku BPKB berikut STNK mobil New Kijang LSX warna Hijau metalik tahun 1997 No.Pol BG-1581 MQ, No. Rangka MHF. 11LF800007264, No. Mesin 2L9476824 Atas nama Ahmad Fuad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) buku BPKB berikut STNK mobil carry Pick Up warna Hitam tahun 2006 No.Pol. BG-9167 H. No. Rangka MHYESL4156J-190841, No. Mesin G15A-IA-190400 An. Atik;
- c 1 (satu) unit Kendaraan jenis mobil colt L300 Pick Up disel warna coklat tembakau tahun 2003 No.Pol.BE-9659 NB, No. Rangka MHML 300DP3R3000130, No. Mesin 4D56C-310323;
- d 1 (satu) unit kendaraan jenis honda civic Geneo warna merah Metalik tahun 1993 No.Pol.BG-864 AT No.rangka SR4-52930101 No.Mesin N-E400101;
- e 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna Lemontwist tahun 2004 No. Pol.BG.9707-LPNomor rangka MHYESL4154J-553445 No. Mesin G15A-IA-553445;
- f 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna biru tahun 2003 No.Pol.BH-9405-NL Nomor rangka MHYESL4153J-537782 No. Mesin G15A-IA-537782;
- g 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Carry Pick Up warna hitam tahun 2002 No.Pol.BH-9667-SA Nomor rangka MHYESL4152J-115091 No.Mesin G15A-IA-115091;
- h 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Terano grand road warna hijau tua metalik tahun 1997 No.Pol.BG-2407-LD Nomor rangka WND21-G01301, No.Mesin Z24-97-0541Y;
- i 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Terano grand road warna hitam tahun 1997 No.Pol.BG-1561-LF Nomor rangka WND21-G1647, Nomor mesin Z24-97-6684Y;
- j 1 (satu) kendaraan jenis mobil New Fanther warna Hijau tua metalik tahun 2001 No.Pol.BG-1774-MK Nomor rangka MHCTBR54E1K214488, No. Mesin E214488;
- k 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Bapak Mistar Arifin dan terhadap bapak Deddi Sopian, SH permasalahan perdamaian

halaman 23 dari 23 halaman Pts.No.93/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tanggal 21 Oktober 2013;

1 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara Mistar Arifin;

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Deddi Sofian;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami **H. Sumantri, SH.,MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Marsup, SH.**, dan **Agus Hariyadi, SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 1 September 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Neva Atina Mona, SH.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/PenasihatHukum.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **H. Marsup, SH.**

ttd.

2. **Agus Hariyadi, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. Sumantri, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Neva Atina Mona, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

